KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024

KPU KABUPATEN JOMBANG

JL. KH. ROMLY THAMIM, DESA SUMBERMULYO – KEC. JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor : 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU, serta menjadikan KPU Jombang sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU diharapkan tidak hanya dapat dipertangungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. KPU Jombang memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome.

Hasil Capaian Kinerja KPU pada tahun 22 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Jombang lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU Kabupaten Jombang yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

Jombang, Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA

AHMAD UDI MASJKUR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris KPU Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*. LK KPU Kabupaten Jombang Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran lebih berkualitas.

Sekretariat KPU Kabupaten Jombang telah merumuskan 9 (Sembilan) sasaran Kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran kegiatan dicapai dengan 9 (sembilan) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara umum, beberapa capaian indicator kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1
Capaian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Jombang Tahun 2024

Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1:Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal			
Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan			
Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran 3: Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Jombang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya			

Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Jombang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Jombang paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%
Sasaran 5: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU			
Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Jombang	BB	BB	BB
Sasaran 6: Meningkatnya pembinaan perbendaharaan			
Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%
Sasaran 7: Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia			
Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	100%
Sasaran 8: Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%
Sasaran 9: Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan			
Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tepat Waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat 9 (sembilan) sasaran kegiatan dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja yang akan dicapai oleh KPU Kabupaten Jombang sesuai Renstra KPU Kabupaten Jombang tahun 2020-2024

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Jombang mendapatkan pagu anggaran sebesar sebesar Rp. 139.717.225.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Sampai akhir tahun anggaran 2024, dari pagu anggaran yang alokasikan sebesar sebesar Rp. 139.717.225.000,- tingkat pencapaian realiasi anggaran terserap sebesar sebesar Rp. 123.676.773.457,- dengan persentase sebesar 89% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 16.040.431.543,- (Enam Belas Milyar Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat di KPU Kabupaten Jombang yang konsisten dalam pelaksanaan kinerjanya.

Apresiasi terhadap capaian kinerja KPU Jombang di Tahun 2024 adalah melalui beberapa kegiatan dan keberhasilan di antaranya:

1. Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2024 “KI Award”;

Hasil capaian terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Tahun 2023 akan terus ditingkatkan melalui beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU di masa mendatang, antara lain:

1. Perlu Peningkatan Sumbar Daya manusia dengan mendorong SDM yang ada untuk mengikuti pendidikan tata kelola pemilu dan Bimtek.
2. Perlu peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marjinal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet;
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
4. Memberikan pemahaman dan sosialisasi pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu kepada unsur peserta Pemilu serta masyarakat sebagai pemilih;

5. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU Kabupaten Jombang;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lebih terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu khususnya keterbukaan dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye yang merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
RINGKASAN EKSEKUTIF 4
BAB I – PENDAHULUAN 15
A. Latar Belakang 15
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 17
C. Struktur Organisasi 29
D. Sistematika 31

BAB II – PERENCANAAN KINERJA 32
A. Rencana Strategis 32
B. Rencana Kinerja Tahunan 36
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 42

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 49
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 49
B. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 55
C. Akuntabilitas keuangan 100

BAB IV – PENUTUP 101

LAMPIRAN-LAMPIRAN 103

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, KPU diberi mandat sebagai Lembaga Negara yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mandat yang diberikan konstitusi tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Jombang dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKJj).

Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

LKj KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKJ ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja *(performance results)* Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK *(performance agreement)* Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Umum dinyatakan tidak berlaku. Berkaitan dengan Tugas, Wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Jombang

Pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten / Kota. bertugas:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU rovinsi;
h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 19 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berwenang:

a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;

d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusanBawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pasal 20 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

h. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;

i. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;

j. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;

k. melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;

m. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional republik Indoneiia;

n. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

p. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

q. melaksanakan dengan segera keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

r. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;

s. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan, perundang-undangan melaksanakan putusan DKPP; dan

t. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Mengacu kepada pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 88 Sekretariat KPU Kabupaten Jombang bertugas :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Jombang dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Jombang;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Jombang;
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Jombang:

1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Jombang

1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Jombang.

Sekretariat KPU Kabupaten Jombang bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas Staf Pelaksana Setiap Subbagian

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Jombang, maka tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Jombang sebagai berikut:

A. Subbagian Program dan Data:

1. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
2. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. mengelola, menyusun data pemilih;
4. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
5. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga nonpemerintahan;
6. melakukan survei untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
7. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
8. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
9. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
10. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
11. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
12. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
14. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
15. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
16. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

B. Subbagian Hukum:

1. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
3. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
4. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggar Pemilu;
5. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
6. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
7. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Jombang;
8. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
9. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
10. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
11. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
12. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
13. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
14. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
15. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
16. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
17. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten Jombang;
18. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
19. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat:

1. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Jombang;
2. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jombang;
3. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
4. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan,perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
5. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jombang;
6. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
7. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
8. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
9. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
10. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
11. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
12. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
13. mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
14. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
15. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
16. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
17. menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas;
18. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

D. Subbagian Keuangan:

1. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
2. memberi informasi terbaru menyangkut penggelolahan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Jombang;
3. menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
4. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
5. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
6. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
7. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
8. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
9. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
10. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
11. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;
12. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
13. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
14. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
15. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
16. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
17. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub bagian lain;
18. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

E. Subbagian Umum:

1. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
2. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
3. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
4. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
5. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
6. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
7. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
8. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
9. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
10. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
11. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
12. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
13. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
14. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
15. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
16. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
17. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

F. Subbagian Logistik:

1. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
2. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
3. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
4. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
5. menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;

6. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
7. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
8. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
9. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
10. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 yang dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan terdiri atas 4 Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, Subbagian Perencanaan Data dan Informasi, Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.

Sekretariat Kabupaten juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Jombang berkantor di Jalan Romli Thamim, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Sekretariat KPU Kabupaten Jombang pada awal berdiri dan bernama Perwakilan Sekretariat Umum KPU Jombang di Jalan Wachid Hasyim 141, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang menempati bangunan kantor pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Pada Desember 2010, Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Jombang pindah ke Desa Sumbermulyo sampai sekarang, setelah mendapat hibah tanah dari Pemkab Jombang yang kemudian mendapat anggaran dari KPU RI untuk membangun gedung kantor.

Adapun Sekretariat KPU Kabupaten Jombang terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) dengan status Organik dan Diperbantukan dari Pemkab Jombang. PNS Organik KPU sejumlah 10 orang dan PPPK sejumlah 2 orang. Didukung pula dengan tenaga kontrak PPNPN 12 orang terdiri dari Petugas administrasi 3 (tiga) orang, Petugas Pengamanan 5 (lima) orang, Sopir 1 (satu) orang, Petugas Kebersihan 2 (dua) orang, Pramusaji 1 (satu) orang.

Keberadaan KPU Kabupaten Jombang berada di wilayah Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto, Jombang dan sudah memiliki gedung kantor sendiri. Aset-aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Jombang, yaitu:

1. Hibah Tanah seluas : 3.646 m 2
   (anggaran pembangunan gedung kantor sebesar Rp 769.781.250,00)
2. Hibah Gedung Pertemuan : 175 m2
   (anggaran pembangunan gedung sebesar Rp 339.844.317,00)
3. Hibah gudang logistik : 711 m2
   (anggaran pembangunan gedung sebesar Rp. 1.337.487.300,00)

Tabel 2.

DAFTAR ASN/PNS/PPPK SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN
1	Mochamad Arifuddin, S.STP.,M.AP	19811213 200012 1 001	IV/b	Sekretaris	Organik KPU
2	Heri Subagyo, SE. M.Si	19651130 198603 1 013	IV/a	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Organik KPU
3	Dina Triasmadji, S.H.,M.H	19681112 199003 1 009	III/d	Kasubbag Hukum dan SDM	Organik KPU
4	Bintang Fajar Adisatria, S.Kom	19880125 201012 1 006	III/d	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Organik KPU
5	Fajar Bayu Wicaksono, SE	19860530 200912 1 004	III/c	Kasubag Perencanaan Data Dan Informasi	Organik KPU
6	Nila Febri Wilujeng, SIP	199502 20202012 2 016	III/a	Staf	Organik KPU
7	Afrianto Syahputra, SH	19940501 202012 1 012	III/a	Staf	Organik KPU
8	Ermawati Puspita Sari	19821017 200701 2 001	II/d	Staf	Organik KPU
9	Rudy Harmoko	19830815 200701 1 003	II/d	Staf	Organik KPU
10	Ahmad Khoiri, S.Pd.I	19890224 202421 1 020	IX	Staf	PPPK
11	Riswandha Cahyo Utomo, A.Md	19930218 202321 1 019	VII	Staf	PPPK

Tabel 3

DAFTAR NAMA PEGAWAI PPNPN
DI SEKRETARIAT KPU KAB. JOMBANG
TAHUN 2024

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	TUPOKSI
1	Deni Bagus	S-1	Tenaga Administrasi
2	Imam Faizin	S-1	Tenaga Administrasi
3	Septian Tri Prianto	S-1	Tenaga Administrasi
4	Agung Sulistyono, S.Sos	S-1	Satpam
5	Soni Ristawan	SMK	Satpam
6	Ahmad Khanafi	SMA	Satpam
7	Kuncoro	SMA	Satpam
8	Sugiyanto	SMA	Satpam
9	Dedi Setiawan, S.IP	S-1	Pengemudi
10	Ninil Anggraini	Diploma 1	Pramusaji
11	Syihabur Rodhli	SMK	Petugas Kebersihan
12	M. Anas Farobi	SMA	Petugas Kebersihan

2 Bagan Organisasi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 yang dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan terdiri atas 4 Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, Subbagian Perencanaan Data dan Informasi, Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum serta Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

Keterangan Bagan/Struktur Organisasi di KPU Kabupaten Jombang :

- Sekretaris : Mochamad Arifuddin, S.STP.,M.AP
- Ka.Subbag Keuangan Umum Logistik : Heri Subagyo,SE.M.Si
- Ka. Teknis Penyelenggaraan dan Hukum : Bintang Fajar Adisatria, S.Kom
- Ka. Subbag Perencanaan Data dan Informasi : Fajar Bayu Wicaksono, SE
- Ka. Subbag Hukum dan SDM : Dina Tri Asmadji, SH. M.Hum
- Fungsional : -
- Staf Pelaksana :Staf

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, wewenang, kewajiban, dan struktur organisasi KPU Kabupaten Jombang serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan KPU Kabupaten Jombang Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2024 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jombang Tahun 2024 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

LAMPIRAN :
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Penetapan Kinerja Tahun 2024
3. Publikasi Kegiatan Pada Website Resmi KPU Jombang

BAB II
Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi Organisasi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Jombang bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

2. Misi Organisasi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Jombang periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang melaksanakan *misi* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak di Kabupaten Jombang dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun Keputusan di bidang Pemilu Serentak yang menjadi wewenang KPU Kabupaten Jombang untuk memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya Keputusan bidang politik yang kuat;
2. Terlaksananya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Jombang yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu

1. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
2. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah Kebijakan & Strategi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jombang diuraikan dalam program dan kegiatan meliputi :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Kabupaten Jombang

Sebagai penyelenggara pemilu serentak di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Jombang memiliki sejumlah kewenangan untuk menetapkan keputusan yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan baik yang mengatur teknis penyelenggaraan pemilu serentak (tahapan) dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan pemilu serentak (non tahapan pemilu) secara umum kebijakan KPU Kabupaten Jombang mengacu pada regulasi yang dibuat KPU RI.

A. KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK (TAHAPAN) DAN PILKADA

1. Keputusan tentang Penetapan Kinerja KPU Tahun 2024
2. Keputusan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Rapat Umum Tahun 2025
3. Keputusan tentang Penetapan Sekretariat Pemungutan Suara Kecamatan
4. Keputusan tentang Pembentukan KPPS
5. Keputusan tentang Petugas Ketertiban
6. Keputusan tentang Penetapan PSU
7. Keputusan tetang Penetapan DPT PSU
8. Keputusan tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam
9. Keputusan tentang Perolehan Kursi
10. Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih PPK Pilkada Tahun 2024
11. Keputusan tentang Penetapan PPS Polkada Tahun 2024
12. Keputusan Penetapan Korwil KPU Jombang
13. Keputusan tentang Penetapan Pantarlih Pilkada 2024
14. Keputusan tentang Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara
15. Keputusan tentang Pokja Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
16. Keputusan tentang Pokja Pelaksanaan Kampanye Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye

B. KEPUTUSAN YANG MENGATUR DUKUNGAN KESEKRETARIATAN PENYELENGGARAAN SERENTAK (NON TAHAPAN PEMILU)

1. Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
2. Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
3. Keputusan tentang Penunjukan Pejabat PPHP
4. Keputusan tentang Penunjukan Operator SIMAK BMN
5. Keputusan tentang Penunjukan Pengelola BMN
6. Keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Lelang BMN
7. Keputusan tentang Pokja ULP
8. Keputusan tentang TimPerencana, Pelaksana, Pengawas Kegiatan Swakelola Penggandaan DPT
9. Keputusan tentang TimPerencana, Pelaksana, Pengawas Kegiatan Swakelola Distribusi Logistik
10. Keputusan tentang TimPerencana, Pelaksana, Pengawas Kegiatan Swakelola Pengelolaan Logistik
11. Keputusan tentang Penunjukan Narasumber bimbingan Teknis LPPDK
12. Keputusan tentang Penunjukan PPSPMHL
13. Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator Aplikasi (SAKTI)

Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tersebut merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten Jombang meliputi :

a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Sedangkan Kerangka Kelembagaan kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tersebut merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU Jombang dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu sesuai jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu sesuai jadwal	100%	Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi
2.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	Persentase mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%	
3.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	
4.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu	Persentase pemenuhan kebutuhan dan distribusi logistic	100%	
5.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat	100%	

		sesuai dengan SOP		
6.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	Dukungan Managemen
		Persentase pelaksanaan keterbukaan informasi public	100%	
7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	
8.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi di KPU Kabupaten Jombang yang aman, handal dan lancar.	100%	
9.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan Simak BMN yang datanya sesuai data SAK	100%	
10.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase nilai hasil evaluasi mandiri atas Akuntabilitas Kinerja minimal B	100%	
		Persentase tersusunnya laporan keuangan	100%	
		Persentase mendapat nilai B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tahun 2023 dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berpedoman pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Kemenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja harus mengacu pada suatu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tahunnya di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi/

Kabupatan/ Kota akan menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja bagi Komisioner dan Sekreriat KPU.

Dalam Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang menetapkan perjanjian kinerja/penetapan kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Sekretariat KPU Kabupaten Jombang telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan 37 (Tiga Puluh Tujuh) sasaran program/kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja, sebagai berikut :

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KPU KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu sesuai jadwal pada KPU Kabupaten Jombang	100%
2.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	Persentase mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%
3.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
4.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu	Persentase pemenuhan kebutuhan dan distribusi logistik	100%
5.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
6.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
		Persentase pelaksanaan keterbukaan informasi publik	100%
7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
8.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang timggi	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%

	untuk seluruh lapisan masyarakat		
9.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan Simak BMN yang datanya sesuai data SAK	100%
10.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase tersusunnya Laporan Keuangan KPU Kabupaten Jombang	100%
		Persentase Nilai Hasil Evaluasi mandiri dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Jombang minimal BB	100%
11.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97.5%
12.	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan *e-government* KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di Kabupaten Jombang yang aman, handal, dan lancar	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pada hakekatnya, sebagai lembaga yang hirarkhies, kinerja KPU Kabupaten Jombang merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan kinerja KPU Pusat. Kinerja KPU Kabupaten Jombang Tahun 2024, merupakan pengejawantahan dari Sasaran Strategis, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja yang telah diamanatkan dalam Renstra KPU Pusat dan KPU Kabupaten Jombang tahun 2020 – 2024.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP 29 tahun 2015 dan Kepmenpan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Adapun Sasaran Program sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.03-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: : 31/HK.03.1/3517/2021 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: 34/HK.03.1-Kpts/3517/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rencana Strategis KPU Jombang Tahun 2020-2024.

Selain itu, Sekretariat KPU telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2023 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3

Tabel 3
Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1:Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal			
Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan			
Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Sasaran 3: Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Jombang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya			
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Jombang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Jombang paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%
Sasaran 5: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU			
Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Jombang	BB	BB	BB
Sasaran 6: Meningkatnya pembinaan perbendaharaan			
Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%
Sasaran 7: Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia			
Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	100%
Sasaran 8: Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%
Sasaran 9: Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan			
Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tepat Waktu	100%	100%	100%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1: Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan terwujudnya Tahapan Pemilu sesuai Jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah penyelenggaraan tahapan Pemilu pada Tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Peluncuran secara resmi Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun Tahapan Pemilu 2024 diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2022. Kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serentak tahun 2024. Sebagaimana diketahui, KPU RI bersama dengan Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, Bawaslu RI serta DKPP RI telah menetapkan hari pemungutan suara Pemilu serentak tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat.

Sementara itu, untuk menandai dimulainya tahapan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Juni 2022. Dimana hal tersebut untuk mensosialisasikan kepada publik bahwa bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai pada tanggal 14 Juni 2022.

Sosialiasai tersebut diikuti oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kegiatan yang disiarkan secara langsung melalui Channel Youtube KPU RI tersebut, diikuti oleh KPU Provinsi secara luring (pimpinan) dan daring untuk jajaran sekretariat, sedangkan untuk KPU Kabupaten/Kota mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom Meeting.

Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, KPU wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal

Sedangkan tahapan Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabuapaten Jombang di Tahun 2024 meliputi:

1. Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
2. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peseta Pemilu 2024
3. Pembentukan/ Seleksi Badan Adhock

1. Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dilakukan secara berjenjang dimulai dari KPU Kabupaten Kota melakukan rancangan, rekap tanggapan dan masukan masyarakat, uji publik, finalisasi dan penetapan serta penyampaian kepada KPU Provinsi. Selanjutnya KPU Kabupaten Jombang melakukan presentasi, pencermatan, rekapitulasi, dan penyampaian kepada KPU KPU Provinsi.

2. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Dalam menyongsong proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik, KPU Kabupaten Jombang melaksanakan sosialisasi terkait pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kegiatan ini dilakukan dua tahap, melakukan Sosialisasi kepada pihak eksternal yang dihadiri oleh Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu dan instansi terkait. Berbeda dengan proses pendaftaran partai politik pada tahun 2019 lalu, lokus pendaftaran Pemilu tahun 2024 berada di tingkat

pusat oleh partai politik tingkat pusat sehingga perlu diadakan Sosialisasi ini.

Pembentukan dan seleksi Badan Adhoc Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, jadwal tahapan rekrutmen badan adhoc pada tahun 2024 meliputi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai pengumuman pendaftaran hingga penetapan, sedangkan proses pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah berjalan mulai pengumuman pendaftaran hingga penelitian administrasi calon PPS. Data PPK yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Berdasarkan rincian diatas dapat dilihat bahwa KPU KabupatenJombang telah menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai jadwal. Apabila dibandingkan dengan capaian indikator KPU Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan Tahapan Pemilu sesuai jadwal pada tahun 2018, KPU Jombang juga mendapatkan nilai capaian kinerja 100%. Dengan demikian, nilai capaian kinerja KPU Jombang mencapai 100%

JADWAL PEMBENTUKAN PPK PEMILIHAN UMUM 2024

NO	PEMBENTUKAN PPK	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	**PENGUMUMAN PENDAFTARAN**		
	a Pengumuman pendaftaran calon Anggota PPK	23 April 2024	24 April 2024
2	**PENERIMAAN PENDAFTARAN**		
	Penerimaaan Pendaftaran Melalui SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc)	23 April 2024	29 April 2024
3	**PENELITIAN ADMINISTRASI**		
	a Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	24 April 2024	3 Mei 2024

4	PENGUMUMAN HASIL PENILITIAN ADMINISTRASI		
	a Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK	4 Mei 2024	5 Mei 2024
5	**SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PPK**		
	Pelaksanaan seleksi tertulis Calon PPK dilakukan dengan Metode CAT di SMAN 3 dan di SMKN 1	6 Mei 2024	8 Mei 2024
6	**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS**		
	a Pengumuman hasil seleksi tertulis Calon PPK di Website, SIAKBA	9 Mei 2024	10 Mei 2024
	dan Laman KPU		
7	**TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT**	4 Mei 2024	10 Mei 2024
	TERHADAP CALON ANGGOTA PPK		
8	**WAWANCARA CALON ANGGOTA PPK**		
	a Test wawancara oleh KPU Kabupaten Jombang	9 Mei 2024	13 Mei 2024
9	**RAPAT PLENO PENETAPAN**		
	a Rapat Pleno Penetapan PPK		
10	**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA PPK**	14 Mei 2024	15 Mei 2024
11	**PELANTIKAN PPK**		
	a Pelantikan PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024

JADWAL PEMBENTUKAN PPS PEMILIHAN UMUM 2024

NO.	PEMBENTUKAN PPS	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	**PENGUMUMAM PENDAFTARAN**		
a	Pengumuman Pendaftaran lewat Aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc) Web dan Laman KPU	2 Mei2024	6 Mei 2024
2	**PENERIMAAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPS**		
a	Pendftaran Lewat Aplikasi SIAKBA	2 Mei 2024	8 Mei 2024
3	**PENELITIAN ADMINISTRASI**		
a	Penelitian dokumen administrasi calon anggota PPS	3 Mei 2024	12 Mei 2024
4	**PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI**		
	Pengumuman hasil Penelitian administrasi calon Anggota PPS di SIAKBA website KPU dan Laman KPU	13 Mei 2024	14 Mei 2024
5	**SELEKSI TERLULIS CALON ANGGOTA PPS**		
	Seleksi tertulis Calon Anggota PPS dilakukan dengan Metode CAT di SMKN 1, SMKN2,SMKN 3, SMAN 1, SMAN 2, DAN SMAN 3 JOMBANG	15 Mei 2024	18 Mei 2024
6	**PENGUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PPS**	15 Mei 2024	18 Mei 2024
7	**TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP CALON ANGGOTA PPS**	19 Mei 2024	20 Mei 2024
8	**WAWANCARA CALON ANGGOTA PPS**		
	Wawancara dilakukan oleh PPK di Kecamatan Masing-masing	21 Mei 2024	23 Mei 2024
9	**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA PPS**		
	Pengumuman hasil seleksi tertulis Calon PPK di Website, SIAKBA dan Laman KPU	24 Mei 2024	25 Mei 2024
10	**PENETAPAN ANGGOTA PPS**		
	Penetapan Anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024
11	**PELANTIKAN ANGGOTA PPS**		
	Pelantikan PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024

Sasaran 2: Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Jombang akan mengadakan kotak dan bilik suara, alat-alat kelengkapan TPS dan surat suara. Peralatan tersebut memerlukan tempat untuk menampung yaitu gudang untuk didistribusikan dari penyedia ke TPS-TPS. Adapun kondisi gudang logistik yang ada di Jombang adalah sudah memenhui syarat namun masih memerlukan sewa gudang seting kotak dan bilik yang jumlahnya 5 kali jumlah TPS

Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sasaran 3: Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Jombang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Jombang membuat Keputusan KPU Kabupaten Jombang dan Keputusan Sekretariat KPU Kabupaten Jombang yang ditandatangani oleh Sekretaris terkait dukungan manajemen yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dapat diakses di https://bit.ly/SK_KPUJombang2024

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Jombang menetapkan sasaran program kegiatan Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat dengan indikator Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.

KPU Kabupaten Jombang memberikan pelayanan kelengkapan andministrasi dalam pengajuan syarat bantuan hibah partai politik sesuai dengan pasal 19 ayat 3 Permendari nomor 36 tahun 2018, KPU Jombang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan tentang jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik. “Karena penghitungan besaran dana yang diterima kan berdasarkan pada jumlah suara yang diperoleh pada Pemilu tahun 2019 atau yang terakhir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik pada Pasal 16 ayat satu yaitu Pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati/wali kota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lain. Surat keterangan ini diperlukan sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mencairkan dana bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2024 untuk periode yang pertama,

Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

KPU Kabupaten Jombang telah menetapkan Sasaran strategis Meningkatnya kualitaslayanan informasi dan data yang cepat serta akurat melalui Indikator kinerja Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.

Definisi operasional adalah Nilai evaluasi atas pelaksanaan permohonan informasi yang ditindaklanjuti sesuai SOP diukur melalui jumlah pemohon Informasi melalui PPID yang dapat dipenuhi oleh KPU Kabupaten Jombang.

Salah satu permohonan Informasi adalah Surat Keterangan Autentikasi perolehan suara dan kursi pada pemilu 2014 oleh partai politik yang ada di Jombang yang merupakan salah satu syarat administratif untuk memperolah dana bantuan keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Hasil perolehan suara dan jumlah kursi pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. Dari table 3.9.1. dapat diketahui pemohon Informasi yang dapat dipenuhi selama tahun 2023

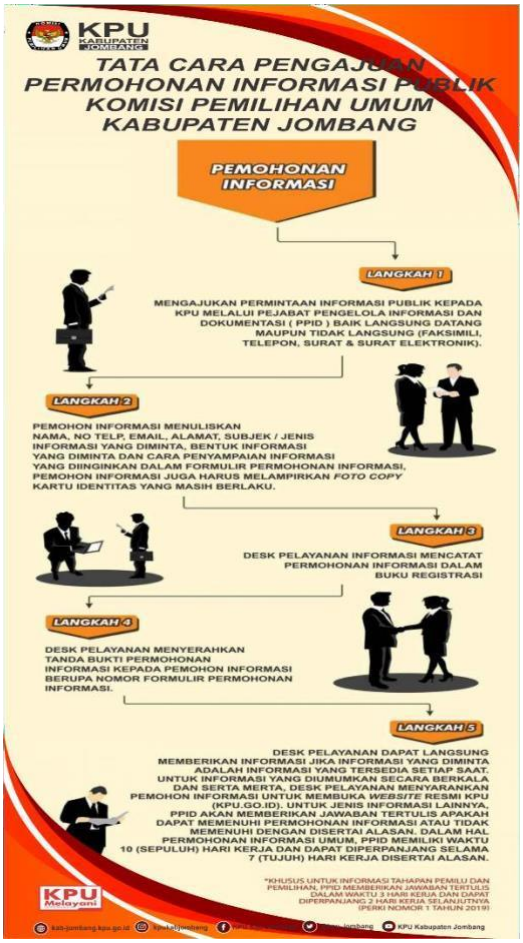

Jumlah pemohon Informasi Tahun 2024

No	BULAN	JUMLAH PEMOHON YANG DI PENUHI	JUMLAH PEMOHON YANG DI TOLAK	KETERANGAN
1	Januari	6	-	
2	Februari	-	-	
3	Maret	2	-	
4	April	-	-	
5	Mei	-	-	
6	Juni	-	-	
7	Juli	-	-	
8	Agustus	-	-	
9	September	3	-	
10	Oktober	2	-	
11	November	-	-	
12	Desember	-	-	

Tabel 3.9.1 :
Pengukuran Kinerja Sasaran 9.

NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT	INFORMASI YANG DIPERLUKAN
1	1 Januari 2024	Nurul Barul	Jombang	Konsul Sikadeka
2	3 Januari 2024	Yuni	Jombang	Konsul Sikadeka
3	3 Januari 2024	Khusnudin	Jombang	Pengurusan LADK
4	4 Januari 2024	Budi Santoso	Jombang	Permohonan Informasi TPS
5	7 Januari 2024	Triono	Jombang	Cek Sikadeka
6	9 Januari 2024	Ninin	Jombang	Tanggapan Masyarakat
7	4 Maret 2024	Deki	Jombang	Tanggapan Masyarakat
8	19 Maret 2024	Kusuma	Jombang	Tanggapan Mayarakat
9	20 September 2024	Eka Dwi Lestari	Jombang	Tanggapan Masyarakat

Tabel 3.9.3 :
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Jombang Tahun 2024 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Jombang paling lambat 1 hari kerja

Kegiatan penataan JDIH dengan maksud dan tujuan kegiatan Pengelolaan JDIH yang terintegrasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi hukum yang transparan dan akuntabel untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI IINFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Facebook JDIH : https://www.facebook.com/jdih.kpujombang/
B. Twitter JDIH : https://twitter.com/Jdihkpujombang
C. Instagram JDIH: https://www.instagram.com/jdih_kpuJombang/
D. Youtube JDIH: Belum memiliki akun youtube
E. Media lain dalam JDIH : https://jdih.kpu.go.id/jatim/jombang/

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU adalah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

Indikator Kinerja dengan Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU dicapai melalui output kegiatan Penilaian akuntabilitas kinerja yang menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di tahun 2022 belum ada dan penilaian akuntabilitas Kinerja pada tahun 2021 tidak diadakan oleh Inspektorat KPU RI . Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada tahun 2023 dengan nilai secara mandiri yang tercapai pada tahun 2024. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja KPU berpedoman pada Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Surat Inspektorat KPU RI Nomor: 305/PW.02.8-SD/08/Insp/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Kabupaten Jombang Tahun 2018, hasil evaluasi menunjukan bahwa KPU Jombang memperoleh nilai 40,80 atau predikat CC dan Laporan Hasil Evaluasi mandiri atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU

Kabupaten Jombang Tahun 2019, hasil evaluasi menunjukan bahwa KPU Jombang memperoleh nilai 60,24 atau predikat B dan tahun 2020 hasil evaluasi mandiri menggunakan KKE diperoleh nilai 79,8 predikat BB sebagaimana pada Tabel 3.2

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Jombang Tahun 2024 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	BB	BB	BB

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU tahun 2024 dilaksanaakan secara mandiri dengan menggunakan Kreteria Kerja Evaluasi karena penilaian dari Inspektorat KPU tidak diadakan, sehingga masih menggunakan nilai evaluasi di tahun 2023, yaitu predikat penilaian BB dan penilaian mandiri menggunakan KKE didapatkan penilaian BB

Sasaran 5: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Berdasarkan penilaian Mandiri tersebut, kemajuan yang telah dicapai oleh KPU pada tahun 2020, 2021, 2022, dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan kinerja KPU baik jangka menengah mapun tahunan telah berorientasi hasil dan cukup menggambarkan mandat dan tugas pokok dari KPU;

b. Dalam upaya pemantauan kinerja, KPU telah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunaakan aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi, sehingga proses capaian kinerja dapat dipantau secara berkala dan memudahkan penyampaian laporan internal;

c. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja secara rutin setiap Triwulan telah dilakukan oleh Tim Evaluasi KPU Jombang, sebagai upaya peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Jombang. Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan hanya sebatas pencapaian output kegiatan saja, tetapi belum menyentuh pada apakah kegiatan yang dilakukan memberikan dampak dalam pencapaian sasaran organisasi.

Pada tahun 2024, KPU telah berupaya untuk meningkatkan impelentasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU, diantaranya adalah :

a. KPU Jombang telah melakukan pengisian sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi informasi, yaitu E-Lapkin. Aplikasi E-Lapkin untuk mengisi Perjanjian Kinerja yang telah dibuat serta melakukan pemantauan terhadap Perjanjian Kinerja setiap Triwulan. Dengan demikian Pemantauan secara real time dapat dilakukan oleh pimpinan KPU Jombang dan akan memudahkan dalam menyampaikan laporan kinerja.

b. Melakuan implementasi perencanaan kinerja penataan kinerja dan penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja.

c. Mengikuti Bimtek dan Reviu Sakip KPU Kabupaten Jombang yang disenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Melakukan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh Tahapan dari sisi Perencanaan, Keuangan, Logistik, Umum, Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi, Publikasi, SDM, Data dan Informasi, Hukum dan Pengawasan, secara efektif dan efisien serta secara berkala setiap Triwulan.

No	Kegiatan	Triwulan	Tanggal
1	Evaluasi Rencana Kerja Sekretaris Tahun 2024	I	3 April 2024
		II	9 Juli 2024
		III	14 Oktober 2024
		IV	9 Desember 2024

Sasaran 7: Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia adalah Sasaran kegiatan ini dicapai melalui output kegiatan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumberdaya manusia ; layanan peningkatan kompetensi SDM, pengiriman peserta diklat, Bimtek, pelayanan kenaikan pangkat dan kenaiakan Gaji berkala.

Sekretariat KPU Kabupaten Jombang terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) dengan status Organik. PNS Organik KPU sejumlah 10 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) sejumlah 2 orang. Didukung pula dengan tenaga kontrak 12 orang terdiri dari Petugas Pengamanan 5 (lima) orang, Sopir 1 (satu) orang, Petugas Kebersihan 2 (dua) orang, Pramusaji 1 (satu) orang, petugas Administrasi 3 (tiga) orang.

Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat

Sasaran 9: Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Terwujudnya data Pemilih secara berkelanjutan adalah upaya dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2021 Tanggal 11 November 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi. Koordinasi dilakukan kepada steakholder terutama Dispendukcapil, Bawaslu, Polres, Kodim, Dinas Pendidikan Wilayah Kab Jombang, Kemenag, Dinas Kesehatan Partai politik.

Upaya yang cukup yang membuahkan hasil diperoleh dari kerjasama dan koordinasi dengan Dinas kesehatan dengan data kematian dan Dinas pendidikan, Kemenag sehingga KPU memperoleh data Dapodik siswa siswi SMA, SMK dan MA se-Kabupaten Jombang. Upaya jemput data ke Desa atau Kelurahan sebenarnya cukup efektif tetapi terkendala jumlah SDM dan luasnya wilayah Kabupaten Jombang. Upaya sosialisasi lain melalui Medsos, dan Website kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Indikator Kinerja dengan Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tepat waktu dicapai melalui output kegiatan Rapat Koordinasi dan rekapitulasi Data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jombang setiap bulan dengan mengundang Stakeholder sebagai berikut :

Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tepat waktu

NO	Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan
1	Januari 2024	Layanan Pindah Memilih		Dihadiri Ponpes Darul Ulum
2	Pebruari 2024	Rapat Rekapitulasi tingkat Kabupaten		Dihadiri Bawaslu, Pemda,
3	Mei 2024	Rapat Penetapan TPS Pilkada 2024		Dihadiri Bawaslu, PPK

4	Juni 2024	Rapat Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih		Dihadiri Bawaslu, PPK
5	Juli 2024	Rapat Pendirian TPS Loksus		Dihadiri Bawaslu, Ponpes, PPK
6	Oktober 2024	Pelayanan Pindah Memilih		Dihadiri UPT PSBR Jombang
7	November 2024	Rapat Persiapan Penetapan DPTb		Dihadiri Bawaslu, Pemda, PPK
8	Desember 2024	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Gubernur		Dihadiri KPU Kab/Kota Sejawa Timur

Akuntabilitas Keuangan

Mengawali pelaksanaan kinerja tahun 2024, KPU Kabupaten Jombang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 139.717.225.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Sampai akhir tahun anggaran 2024, dari pagu anggaran yang alokasikan sebesar Rp. 139.717.225.000,- tingkat pencapaian realiasi anggaran terserap sebesar Rp. 123.676.773.457,- dengan persentase sebesar 89% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 16.040.431.543,- (Enam Belas Milyar Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sangat sungguh- sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh bagian dan komitmen bersama sepanjang tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Jombang tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel 3.10:

Tabel 3.10 :

REALIASI APBN TAHUN 2024 PER PROGRAM/KEGIATAN

No.	Kegiatan	Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
1	6639.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	62.385.027.000	46.379.965.158	16.005.061.842	74.34 %
2	6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	921.138.000	920.958.395	179.605	99.98 %
3	6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	119.951.000	113.063.247	16.887.753	94.26 %
4	6709.QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	245.105.000	245.101.913	3.087	100.00 %
5	6709.RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	97.117.000	9.518.600	400	100.00 %
6	6709.RAN.002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	97.117.000	92.058.706	5.058.294	94.79 %
7	6867.QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	67.765.358.000	67.765.355.114	2.886	100.00%
8	6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	8.046.000	8.040.000	6.000	99.93 %
9	6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	21.158.000	21.157.117	8.373	100.00%
10	6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.351.430.000	5.351.421.627	8.373	100.00%
11	6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	15.447.000	15.446.886	114	100.00%
12	6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	30.064.000	30.064.000	0	100.00%
13	6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	328.567.000	314.257.614	14.309.386	95.64%
14	6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara	7.580.000	7.579.650	350	100.00%
15	6981.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	3.541.000	3.539.500	1.500	99.96 %
16	6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	6.946.000	6.945.539	461	100.00%
17	6982.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4.320.000	4.319.062	938	99.98%
18	6928.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	19.633.000	19.630.900	2.100	99.99%
19	3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.131.100.000	2.123.421.962	7.678.038	99.64%

20	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	246.178.000	245.924.176	253.824	99.90%
Jumlah			**139.717.225.000**	**123.677.769.166**	**16.039.455.834**	**88.52%**

B A B IV
PENUTUP

Terkait pencapaian visi dan misinya, KPU Kabupaten Jombang dapat dikatakan telah melaksanakan semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 melalui pencapaian target dari indikator kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut, tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis berupa: meningkatnya kesadaran partisipasi pemilih yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis dan pencapaian sasaran terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib, tergantung pula pada peran serta Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik demokrasi kepada masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas para calon dan dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pilkada antara lain dalam hal penganggaran penyelenggaraan Pilkada.

Pencapaian yang signifikan terhadap sasaran strategis meliputi: terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi semua peserta Pemilu, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat-Pejabat Publik Lain sesuai Undang-Undang; terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dan tersedianya peta logistik pemilu yang memadai. Selain itu adalah terjadi peningkatan ketertiban administrasi penyelenggaraan yang tercermin dari indikator pelaporan keuangan yang semakin terintegrasi serta semakin profesional pelaksanaan distribusi logistik Pemilu sehingga dapat dicapai tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat, tujuan, dan harga.

Penyusunan Laporan Kinerja memuat tentang penjabaran rencana kerja dan realisasi kegiatan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Jombang di tahun 2024 yang pelaksanaannya didasarkan pada suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat digambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Suatu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu dan sebaliknya bahwa satu sasaran dapat dicapai lebih dari satu program.

Agar terjadi peningkatan dalam kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Jombang di masa mendatang berikut akuntabilitasnya, maka Sekretariat KPU Kabupaten Jombang secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner untuk menyelenggarakan Pemilu yang semakin bersih dan berkualitas. Selain kinerja yang akuntabel dan berkualitas, juga diharapkan peningkatan kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu, termasuk Sekretariat KPU Kabupaten Jombang sebagai fasilitator bagi kebijakan-kebijakan para Komisioner KPU Kabupaten Jombang.

Mengkaji ulang pelaksanaan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tahun 2023, beberapa hal yang kiranya mendapatkan perhatian lebih lanjut dengan menuangkannya dalam program kerja tahun-tahun mendatang diantaranya adalah mengupayakan terwujudnyasinergi tugas pokok dan fungsi yang ada, yakni langkah-langkah pemantapan penguatan kelembagaan, penyelenggaraan tertib administrasi dan ketatalaksanaan serta mengoptimalkan upaya-upaya nyata pewujudan pelayanan masyarakat yang terbaik.

Jombang, Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

AHMAD UDI MASJKUR

LAMPIRAN 1.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MOCHAMAD ARIFUDDIN**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **AHMAD UDI MASJKUR**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua* Selaku Atasan Langsung

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 19 Juni 2024

Pihak Kedua, KETUA KPU KABUPATEN JOMBANG	Pihak Pertama, SEKRETARIS KPU KABUPATEN JOMBANG
AHMAD UDI MASJKUR	**MOCHAMAD ARIFUDDIN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu sesuai jadwal pada KPU Kabupaten Jombang	100%
2.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	Persentase mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%
3.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
4.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu	Persentase pemenuhan kebutuhan dan distribusi logistic	100%
5.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
6.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
		Persentase pelaksanaan keterbukaan informasi public	100%
7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
8.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang timggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
9.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan Simak BMN yang datanya sesuai data SAK	100%
10.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase tersusunnya Laporan Keuangan KPU Kabupaten Jombang	100%
		Persentase Nilai Hasil Evaluasi mandiri dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Jombang minimal BB	100%

11.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97.5%
12.	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan *e-government* KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di Kabupaten Jombang yang aman, handal, dan lancar	100%

	Program	**Anggaran**
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 138.669.396.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.346.929.000,-

Jombang, 19 Juni 2024

Pihak Kedua,
KETUA
KPU KABUPATEN JOMBANG

AHMAD UDI MASJKUR

Pihak Pertama,
SEKRETARIS
KPU KABUPATEN JOMBANG

MOCHAMAD ARIFUDDIN

PUBLIKASI KEGIATAN TAHUN 2024 PADA WEBSITE RESMI KPU JOMBANG

https://kab-jombang.kpu.go.id/blog/read/kpu-jombang-gelar-rakor-dan-evaluasi-coklit-optimalkan-data-pemilih-untuk-pilkada-serentak-2024

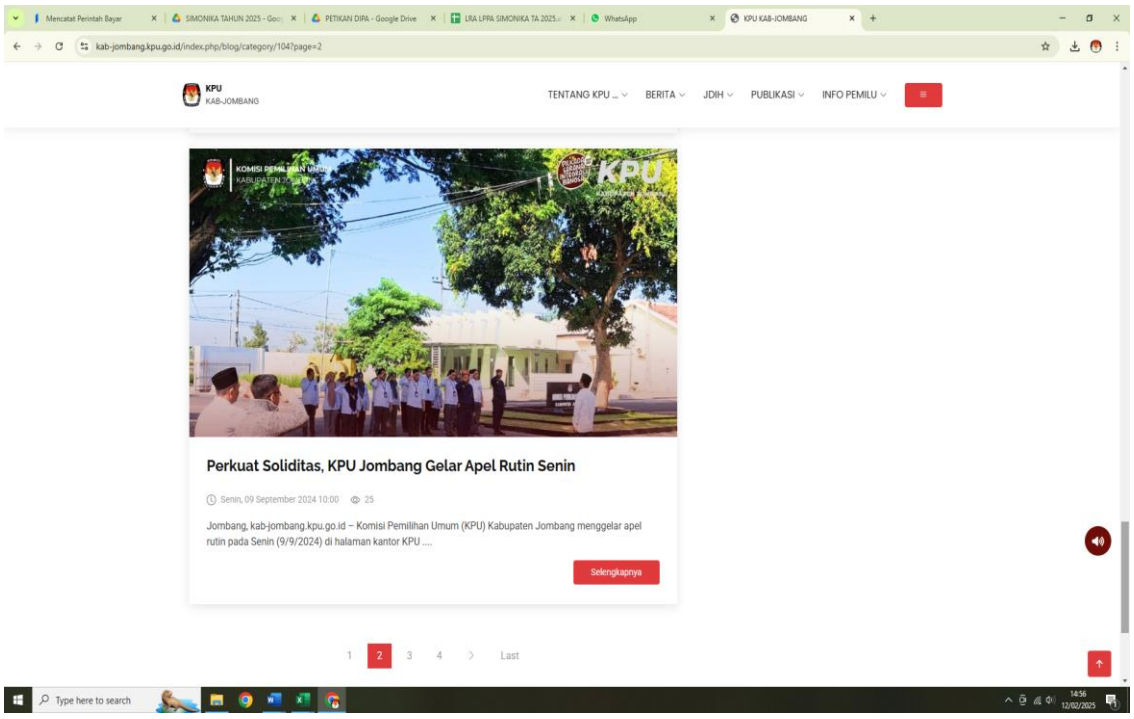

https://kab-jombang.kpu.go.id/index.php/blog/category/104?page=2

https://kab-jombang.kpu.go.id/blog/read/rapat-pleno-terbuka-rekapitulasi-hasil-penghitungan-perolehan-suara-tingkat-kabupaten-pemilu-tahun-2024-hari-kedua

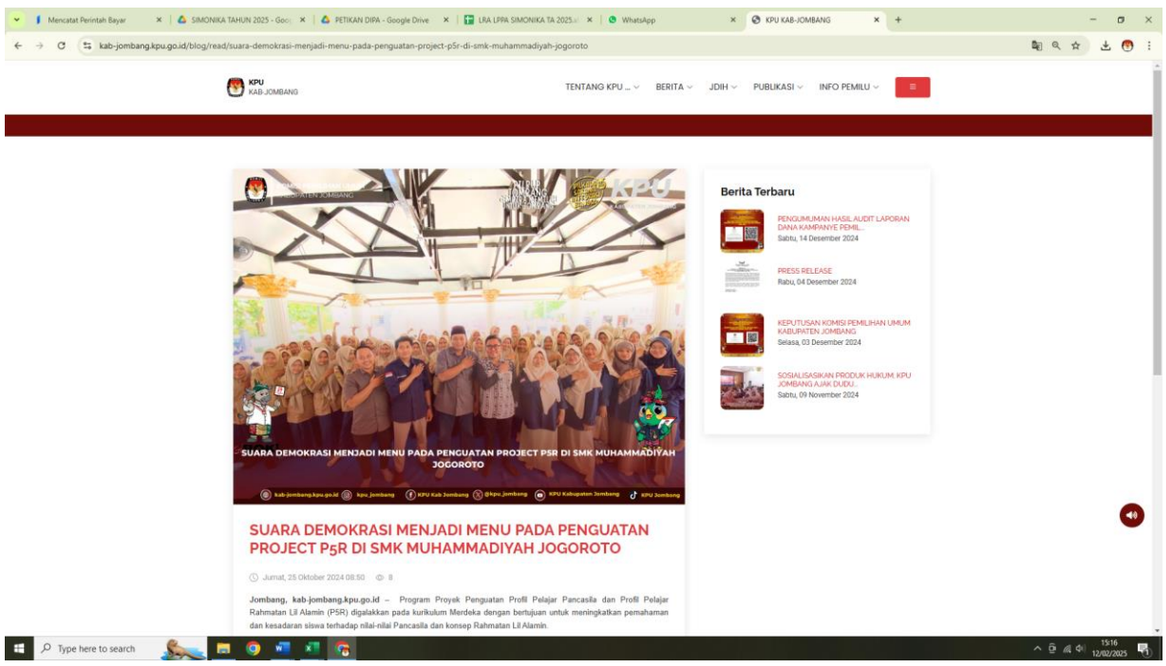

https://kab-jombang.kpu.go.id/blog/read/suara-demokrasi-menjadi-menu-pada-penguatan-project-p5r-di-smk-muhammadiyah-jogoroto

https://kab-jombang.kpu.go.id/blog/read/kpu-jombang-gelar-rakor-persiapan-setting-dan-packing-logistik-pemilu-2024

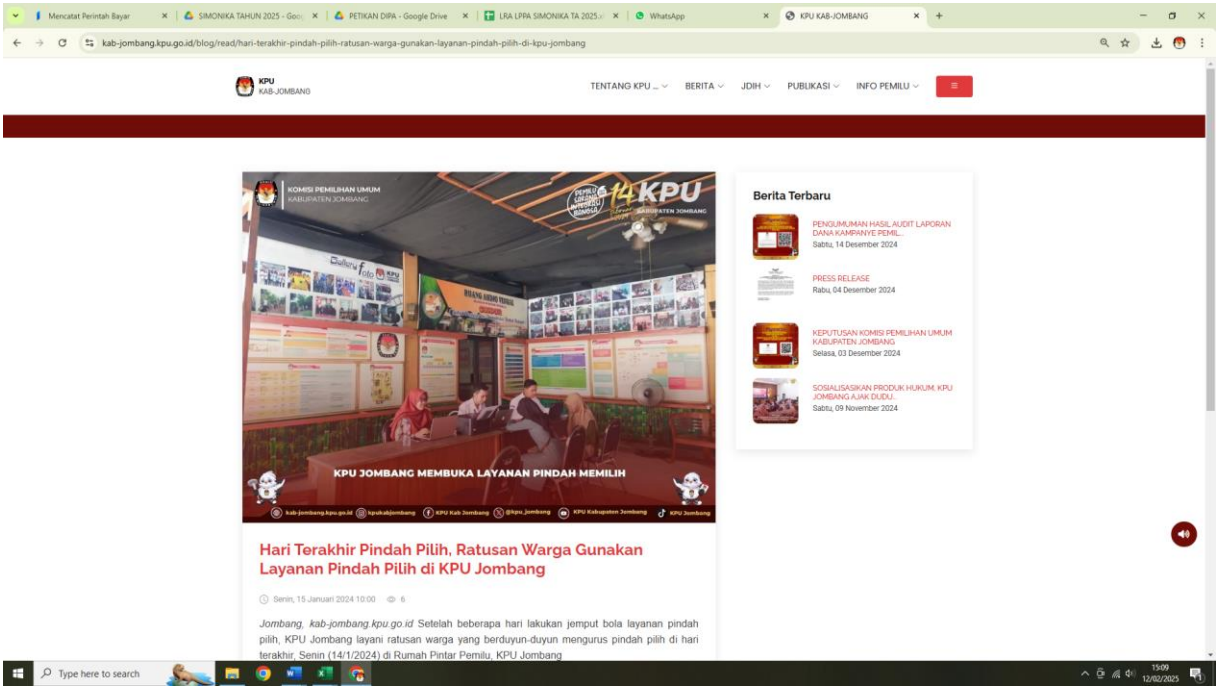

https://kab-jombang.kpu.go.id/blog/read/hari-terakhir-pindah-pilih-ratusan-warga-gunakan-layanan-pindah-pilih-di-kpu-jombang

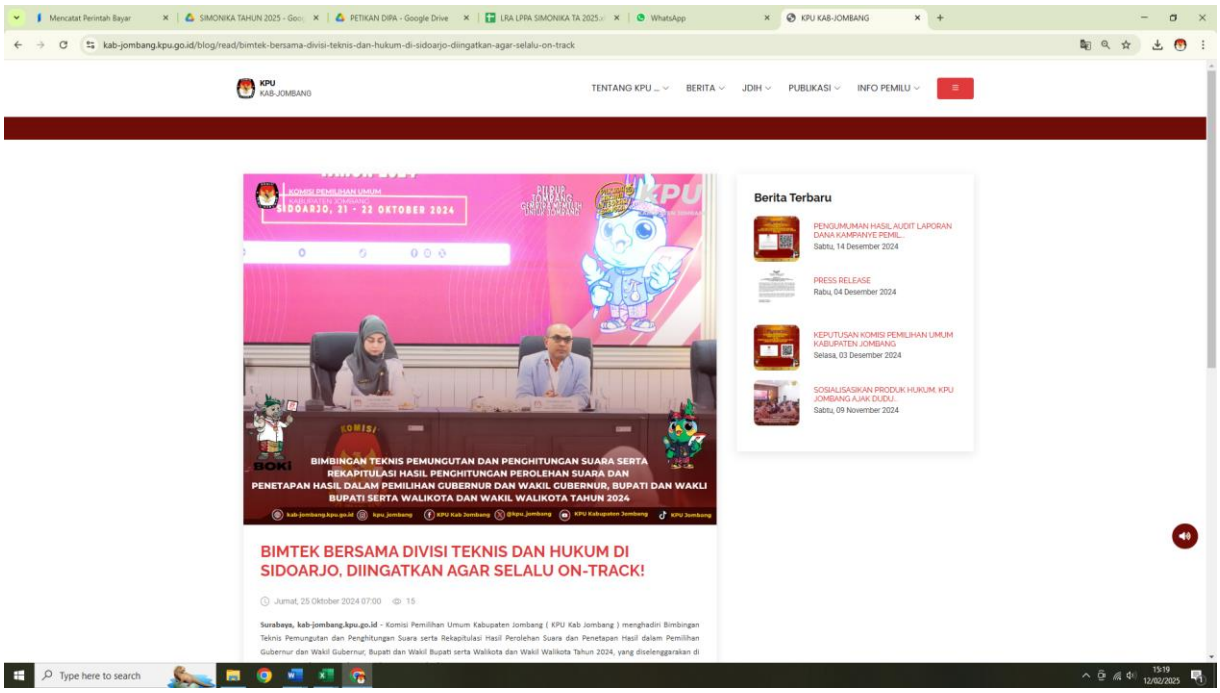

https://kab-jombang.kpu.go.id/blog/read/bimtek-bersama-divisi-teknis-dan-hukum-di-sidoarjo-diingatkan-agar-selalu-on-track